



**PUTUSAN**  
**Nomor 143 PK/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS)**, berkedudukan di Perumahan Keledang Mas Baru Jalan HM. Ardans Nomor 1 Sungai Keledang Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Muhammad Amshar, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS) bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 3 Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur; Selanjutnya memberi kuasa kepada Yafet Deppagoga, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara "YAFET DEPPAGOGA, S.H. REKAN", bertempat tinggal di Jalan Dr. W. Sudirohusodo Gang 11 RT.13 Nomor 60, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2017; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**BUPATI KUTAI TIMUR**, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Waluyo Heryawan, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;
2. Soleh Abidin, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Kerjasama Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;
3. Elin Agvanisfiyanti, S.H., Jabatan Kepala Sub. Bagian Dokumentasi pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;
4. Januar Bayu Irawan, S.H., Jabatan Kepala Sub. Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/09/S.Kuasa/HK/V/2017 Tanggal 31 Mei 2017; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/TUN/2014, tanggal 25 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Yang menjadi obyek sengketa adalah :

Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008, baru diketahui oleh Penggugat setelah disekitar bulan April tanggal 24 tahun 2013 dari Saudara Amsar pegawai PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, maka apa yang Penggugat ajukan telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008 adalah bersifat Kongkrit, Individual dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008 tersebut diatas telah masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuasa Sejahtera (Penggugat) Sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 776/Menhut-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 dan merupakan kawasan budidaya no kehutanan eks PT.Hanurata berdasarkan Tata Batas definitif dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur yang telah ditata batas secara definitif oleh Planologi Departemen Kehutanan Berau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur tentang kawasan hutan yang dilepaskan adalah 19.950 Ha;
4. Bahwa kepentingan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur yang sebagian lokasi seluas  $\pm$  1.391 Ha tersebut masuk dalam izin Usaha Perkebunan, tentunya hal ini sangatlah merugikan kepentingan hukum Penggugat, oleh karena Penggugat telah terlebih dahulu sebagai pemegang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan, sesuai Surat Nomor : 776/Menhut-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 perihal Persetujuan Izin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa sebelum Penggugat memperoleh Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan, sesuai Surat Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 perihal Persetujuan Izin Usaha perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur tersebut, Penggugat terlebih dahulu mendapat Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Penggugat) sesuai Surat Keputusan KDH Tingkat II Kutai Nomor: 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 dan mendapat Persetujuan prinsip pencadangan Kawasan Hutan untuk HPH tanaman Perkebunan seluas  $\pm$  18.500 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Penggugat), sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1960/Menhutbun-II/99 tanggal 14 Oktober 1999;
6. Bahwa setelah Penggugat memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, sesuai surat Nomor: 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur tersebut, Penggugat juga telah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya sesuai aturan yang berlaku antara lain sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2000 dikeluarkan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 20/Menhutbun-II/2000 tentang Persetujuan Dokumen AMDAL, RKL dan RPL Perkebunan dan Pabrik Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;
  - 6.2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2001 dikeluarkan Berita Acara pelaksanaan tata batas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;
  - 6.3. Pada tanggal 31 Juli 2001 dikeluarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 752.212/2561/DK-II/2001 tentang Laporan hasil pemeriksaan titik batas Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur;
  - 6.4. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2004 Penggugat mendapat persetujuan Pelepasan dari PT. Hanurata Coy. Ltd dengan Surat Nomor: 504/DIR/A/XI/2004;
  - 6.5. Pada tanggal 22 September 2006 dikeluarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dinas Kehutanan UPTD Planologi Kehutanan

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda tentang laporan Hasil Orientasi Batas Pelepasan Kawasan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Kabupaten Kutai Timur dan Berau Provinsi Kalimantan Timur Panjang : 71.747,00 Meter dengan Luas : 19.950.00 Hektar;

6.6. Pada tanggal 9 Januari 2009 dileuarkan Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : 5.6/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;

6.7. Pada tanggal 9 Januari 2009 dikeluarkan Surat Menteri Kehutanan RI yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 5.7/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;

6.8. Pada tanggal 12 Mei 2009 dikeluarkan Surat Menteri RI Nomor : 5.351/Menhut-IV/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera;

6.9. Pada tanggal 10 Agustus 2009 dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.465/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 265/KPTS-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Penguasaan Hutan kepada PT. Hanurata Coy Ltd atas Areal Hutan 151.600 Ha di Provinsi Kalimantan Timur;

7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, yang mana Bupati Kutai Timur tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dilakukan Pejabat Daerah sebelum memberikan Izin Usaha Perkebunan sehingga keputusan yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Bab IV mengenai Tata Cara Pemberian Izin Lokasi pada pasal 6 ayat 1, 4 dan 5 serta pasal 7 ayat 2 dan syarat-syarat memperoleh izin Usaha Perkebunan seperti yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK-350/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada pasal 10 butir e, f dan k, yang mana lokasi/areal Izin Usaha Perkebunan PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur telah masuk dalam areal Izin Usaha Perkebunan PT. Bina Karya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuansa Sejahtera (Penggugat) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, sesuai surat Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000 perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera di Propinsi Kalimantan Timur, merupakan kawasan budidaya non kehutanan eks PT. Hanurata berdasarkan Tata Batas definitif oleh Planologi Departemen Kehutanan Kalimantan Timur dan mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Kutai Timur, Kepala Dinas Kehutanan Berau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur kawasan hutan yang dilepas adalah 19.950 Ha. Sehingga pemberian izin tersebut tidak bersifat proses prosedural/formal, hal ini telah sesuai dengan maksud dari pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan membuktikan pula bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya asas Kecermatan (zorgvuldigheids beginsel) dan kepastian Hukum yakni dengan tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta dan sikap inkonsistensinya pada saat menandatangani Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000;

8. Bahwa dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dimana Surat Keputusan Bupati Kutai Timur dibuat dengan fakta-fakta yang keliru serta melanggar Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas-asas kecermatan dan kepastian hukum sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap Izin Usaha Perkebunan PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Penggugat) yang diterbitkan oleh Menteri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, sesuai Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tertanggal 29 Juni 2000, dengan demikian sangatlah beralasan apabila Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dinyatakan Batal atau tidak Sah sekaligus mohon agar Tergugat diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan kiranya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, tanggal 16 Desember 2008;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Penggugat Tidak Punya Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam Mengajukan Gugatan :

Bahwa dalam posita gugatan, selalu yang menjadi *fundamentum petendi* Penggugat adalah tentang Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang dihubung-hubungkan dengan pemberian Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan KDH Tingkat II Kutai Nomor : 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa sawit kepada Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat mungkin terlupakan bahwasanya Izin Lokasi dan Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan bukanlah suatu alas hak atas suatu areal untuk keperluan tertentu, akan tetapi hanya merupakan dasar untuk mengurus dan mengajukan hak-hak atas tanah, dalam hal ini Hak Guna Usaha (HGU) untuk melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit kepada pihak badan Pertanahan Nasional (BPN), di mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa perlu Tergugat ingatkan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 angka 1 Bagian Ketentuan Umum Peraturan Menteri Negara agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dinyatakan pada hakekatnya izin lokasi diartikan sebagai : "Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya";

Kemudian dalam Bab III Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN *a quo*, diatur lebih lanjut:

Pasal 5 :

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
  - a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 tahun;
  - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 Tahun;
  - c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 tahun;
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi;
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi;
- (4) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh Pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :





- a. ...;
- b. Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat;

Bahwa dari bunyi ketentuan perundang-undangan tersebut, maka apabila Penggugat menyatakan telah mendapat Izin Lokasi dari KDH Tingkat II Kutai di tahun 1999, maka dalam kesempatan maksimal Penggugat hanya diberikan waktu selama 4 tahun untuk mengajukan perolehan Hak Atas Tanah (HAT)-nya kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau sampai dengan tahun 2004, yang apabila tidak, maka areal yang diberikan Izin Lokasinya tersebut dapat dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat;

Bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi ini, perlu Tergugat sampaikan bahwa diatas areal Izin Lokasi seluas  $\pm$  1.391 Ha sebagaimana yang diklaim Penggugat, saat ini justru telah terbit dan diberikan Hak Guna Usaha (HGU)-nya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;

Berkaitan dengan Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang selalu Penggugat jadikan dasar gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/3/2002 (yang juga disinggung Penggugat dalam posita gugatannya angka 7), dapat Tergugat kutip sebagai berikut :

Pasal 4 :

- (1) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 Ha atau lebih wajib memiliki IUP;

Pasal 6 :

- (1) IUP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh:
  - a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah Daerah Kabupaten dan atau Kota;
  - b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota;
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan;

Bahwa dari bunyi ketentuan di atas, maka Tergugat tidak menemukan korelasi dasar hukum Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang diperoleh Penggugat dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI, yang kemudian terus Penggugat urus perizinannya hingga terbit surat-surat :

- Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: S.6/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Posita gugatan angka 6.6);
- Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: S.7/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Posita gugatan angka 6.7);
- Surat Menteri Kehutanan RI Nomor: S.351/Menhut-IV/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Posita gugatan angka 6.8);

Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/3/2002 yang sudah berlaku efektif dari tanggal 23 Mei 2002, kewenangan pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenangan Gubernur (untuk wilayah perkebunan yang melintasi 2 Kabupaten/Kota atau lebih, dan menjadi kewenangan Bupati/Walikota, bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota;

Di mana secara *de jure*, Penggugat justru mengakui sendiri dalam Posita Gugatan angka 3 bahwasannya areal yang diklaim Penggugat berdasarkan Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sehingga seyogianya justru tidak memerlukan izin dari Menteri Kehutanan RI sebagaimana yang dilakukan Penggugat;

Fakta ini sudah cukup menjelaskan bahwa Penggugat sebenarnya menurut hukum harus dipandang tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah (*legal Standing*) sehingga berhak mengajukan tuntutan sengketa TUN apapun di atas areal lokasi seluas  $\pm$  1.391 Ha sebagaimana yang dimohonkan, mengingat Penggugat telah mengajukan surat-surat yang tidak memberikan kewenangan, pendelegasian maupun hak kepada Penggugat, karena sifatnya yang "salah alamat" sehingga menjadi bertentangan dengan hak dan kewajibannya;



Bahwa oleh karena dalil eksepsi ini sudah masuk dalam bahasan pokok perkara (konvensi), maka akan Tergugat kupas lebih jauh lagi dalam bagian konvensi Jawaban Tergugat;

## II. Gugatan Penggugat Bersifat Premature (Terlampau Dini) :

Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung di atas, maka saat ini, di atas lahan seluas  $\pm$  1.391 Ha yang Penggugat klaim ada Hak Usaha Perkebunan (IUP) nya tersebut dalam perkara in casu, saat ini telah terbit Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dan atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama; Karenanya, sebelum memohon melalui Peradilan TUN agar membatalkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama (Objek Sengketa), maka Penggugat seharusnya terlebih dahulu dan *urgent* untuk memohon pembatalan HGU yang sudah diperoleh PT. Umaq Tukung tersebut dari BPN. Karena bukanlah keberadaan Hak Atas Tanah (HAT) jauh lebih penting dan krusial untuk diuji sebelum memohonkan pembatalan IUP PT. Umaq Tukung Mandiri Utama (PT. UTMU) sebagaimana yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*?

Fakta ini tentu menjadikan gugatan sengketa TUN yang diajukan Penggugat yang memohon pembatalan IUP PT. UTMU (SK objek sengketa), merupakan hal yang terlampau dini (*premature*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/G/2013/PTUN.SMD, Tanggal 15 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas  $\pm$  12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Surat Keputusan Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit sepanjang luasnya dikurangi dengan yang tertumpang tindih dengan lokasi Penggugat yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 17/G/2013/PTUN-SMD tanggal 15 Januari 2014 yang dimohonkan banding, dan dengan ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/TUN/2014, Tanggal 25 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BNKS) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 520 K/TUN/2014, tanggal 25 Februari 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 April 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 4 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/G/2013/PTUN-SMD, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ada pun yang menjadi alasan utama diajukannya upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 520 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015 adalah karena ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara ini diperiksa sama sekali tidak dapat ditemukan atau sama sekali tidak/belum pernah diajukan di muka Persidangan dalam perkara ini;

Bahwa yang menjadi dasar hukum dan alasan Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ini didasarkan pada isi ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) Jo. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan Ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 132:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
- (2) Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Pasal 77:

- (1) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau oleh pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha Negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75;

Pasal 67:

- a. ...;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. ... dst;

(UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Selanjutnya karena Surat-Surat Bukti Baru (*Novum*) tersebut baru dapat ditemukan aslinya maupun fotokopinya pada hari 27 Desember 2016 oleh Bapak Muhammad Amshar, untuk itu maka pengajuan upaya Peninjauan Kembali (PK) ini kiranya masih dalam jangka waktu yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya pada Ketentuan Pasal 69 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69:

Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. ...;
- b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. dst...;

(UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung);

Ada pun yang menjadi Surat-Surat Bukti Baru (*Novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ini adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Pertimbangan Teknis dari Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Timur Dalam Penerbitan Izin Lokasi Pembangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Seluas  $\pm$  2.355 Ha PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera Nomor : 29/ 2015 tanggal 10 September 2015;

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur sebagai Instansi yang berwenang menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan kajian dalam bentuk Pertimbangan Teknis Pertanahan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Nomor: 29/2015 tanggal 10 September 2015 yang berhubungan dengan pengajuan permohonan izin lokasi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat seluas  $\pm$  2.875 Ha yang terletak di Kecamatan Sangkulirang Dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur telah merekomendasikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk diberikan izin lokasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat areal seluas  $\pm$  2.355 Ha dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagaimana pada Kesimpulan Pertimbangan Tehnis Pertanahan tersebut pada halaman 5 point 4.b;

Bahwa areal seluas  $\pm$  2.355 Ha yang direkomendasikan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan tersebut untuk diterbitkan izin lokasinya oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah mencakup keseluruhan areal yang masuk obyek sengketa dalam perkara Nomor : 17//G/2013/PTUN-SMD seluas  $\pm$  1.391 Ha;

2. Bukti P.2 : Keputusan Bupati Kutai Timur (Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat) Nomor: 525.26/K.636/HK/X/2015 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat) seluas  $\pm$  2.300 Ha yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur tanggal 8 Oktober 2015;

Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat setelah menerima Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 29/2015 tanggal 10 September 2015 sesuai Bukti P.1, maka Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 525.26/K.636/HK/X/2015 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat) seluas

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 2.300 Ha yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur tanggal 8 Oktober 2015;

Bahwa diterbitkan izin lokasi areal seluas ± 2.300 Ha oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang mencakup keseluruhan areal yang masuk objek sengketa dalam perkara Nomor : 17//G/2013/PTUN-SMD seluas ± 1.391 Ha membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor: 17//G/2013/PTUN-SMD seluas ± 1.391 Ha belum pernah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;

Dari Surat Bukti-Bukti Baru (*Novum*) tersebut ditemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 29/2015 tanggal 10 September 2015 seluas ± 2.355 Ha sesuai halaman 5 point 4.b yang kemudian Pertimbangan Teknis Pertanahan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 525.26/K.636/HK/X/2015 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat) seluas ± 2.300 Ha yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur tanggal 8 Oktober 2015 telah membuktikan secara hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor : 17//G/2013/PTUN-SMD seluas ± 1.391 Ha adalah berada di luar areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Umaq Tukung Mandiri Utama yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menguatkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena izin lokasi seluas ± 2.300 Ha yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah mencakup keseluruhan areal seluas ± 1.391 Ha yang merupakan obyek sengketa dalam perkara Nomor : 17//G/2013/PTUN-SMD;
2. Bahwa apabila benar obyek sengketa seluas 1.391 Ha sesuai gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam perkara Nomor : 17//G/2013/PTUN-SMD telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 73/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2014 pada halaman 10 alinea 2 yang kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Kasasi dalam perkara Nomor : 520 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015, maka secara logika tentu Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tidak akan mungkin mengeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan merekomendasi permohonan penerbitan izin lokasi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat seluas  $\pm$  2.355 Ha kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat supaya Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dapat menerbitkan izin lokasi yang di mohon oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut;

Bahwa dengan terbitnya Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 29/2015 tanggal 10 September 2015 seluas  $\pm$  2.355 Ha sesuai halaman 5 point 4.b tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 525.26/K.636/HK/X/2015 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat) seluas  $\pm$  2.300 Ha yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur tanggal 8 Oktober 2015, dimana areal seluas  $\pm$  1.391 Ha yang merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor : 17//G/2013/PTUN-SMD adalah menjadi bagian dari izin lokasi yang telah diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat sesuai Surat Keputusan Nomor: 525.26/K.636/HK/X/2015 seluas  $\pm$  2.300 Ha tanggal 8 Oktober 2015 tersebut;

3. Bahwa demikian pula jika benar obyek sengketa dalam perkara Nomor : 17//G/2013/PTUN-SMD seluas  $\pm$  1.391 Ha telah terbit Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 73/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2014 pada halaman 10 alinea ke dua, putusan mana kemudian dikuatkan oleh keputusan Majelis Hakim Kasasi Nomor: 520 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015, maka sudah pasti Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak akan mungkin mau mengeluarkan izin lokasi seluas  $\pm$  2.300 Ha kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sesuai Bukti P.2 dan permohonan izin lokasi atas nama

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 143 PK/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut sudah pasti akan ditolak oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat karena areal yang di mohon oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tumpang tindih dengan objek sengketa seluas  $\pm 1.391$  Ha. Bahwa dari hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan sesuai Bukti P.1 pada halaman 5 point 4.a.1 yang menyatakan bahwa ada areal seluas 52 Ha masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai SK Hak No. 39/HGU/BPN-RI/2011 tanggal 25/7/2009 sudah dikeluarkan dari areal yang di mohonkan, sehingga obyek sengketa dalam perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-SMD seluas  $\pm 1.391$  Ha seluruhnya berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Umaq Tukung Mandiri;

4. Bahwa berdasarkan Bukti P. 1 dan Bukti P. 2 yang Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ajukan, terbukti secara hukum bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-SMD seluas  $\pm 1.391$  Ha sama sekali belum pernah ada diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor: 73/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2014 yang menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa terhadap area izin lokasi  $\pm 1.391$  Ha sebagaimana yang diklaim Penggugat/Terbanding saat ini, justru telah terbit dan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Umaq Tukung Mandiri Utama oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, apabila Penggugat/Terbanding masih merasa mempunyai hak atas tanah seluas  $\pm 1.391$  Ha, maka Penggugat/Terbanding terlebih dahulu harus menyelesaikan permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri, putusan mana kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi sesuai putusannya Nomor : 520 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015 adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru sehingga harus dibatalkan;

5. Bahwa perlu pula kami kemukakan bahwa Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Nomor : 29/2015 tanggal 10 September 2015 seluas  $\pm 2.355$  Ha sesuai halaman 5 point 4.b yang kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat dengan





menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 525.26/K.636/HK/X/2015 Tentang Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat) seluas  $\pm$  2.300 Ha yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur tanggal 8 Oktober 2015 adalah diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat delapan (8) Bulan setelah adanya keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 520 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015. Artinya bahwa sekalipun ada keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 520 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tetap menerbitkan izin lokasi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat di atas areal seluas  $\pm$  2.300 Ha yang mencakup keseluruhan areal yang masuk objek sengketa dalam perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-SMD seluas  $\pm$  1.391 Ha karena Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengetahui secara persis bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-SMD seluas  $\pm$  1.391 Ha sama sekali belum ada diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas nama PT. Umaq Tukung Mandiri Utama;

Berdasarkan Surat Bukti-Bukti Baru (*Novum*) yang Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat ajukan yaitu Bukti P.1 dan Bukti P.2 telah membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 73/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 7 Juli 2014 yang dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 520 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015 adalah merupakan keputusan hukum yang salah dan keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya menurut hukum. Oleh sebab itu sudah sepantasnya jika Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili Peninjauan Kembali (PK) atas perkara ini memutuskan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor : 520 K/TUN/2014 tanggal 25 Februari 2015 tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa Novum P.1 dan P.2 tidak bersifat menentukan, karena berkisar izin prinsip dan izin lokasi tetapi belum menyangkut hak atas tanah (HGU atau Bukti pembebasan tanah/lahan);
- Bahwa tidak ada berita acara penyempurnaan ditemukannya Novum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS) tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS)** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. Ashadi, S.H.**

NIP. : 19540827 198303 1 002